



PUTUSAN
Nomor XXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tinggal Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, email: XXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat tinggal Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 25 April 2024 dalam Register Nomor XXXXXXXXXXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor: XXXX Tanggal XXX;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, dan dilandasi rasa saling pengertian satu sama lain;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan berjalan waktu berumah tangga yang telah dibina tersebut, ternyata dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada benih-benih perpecahan, pertengkaran dan yang mana Tergugat seolah-olah tidak

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXXXX



bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan keperluan Rumah Tangga sehari-hari;

4. Bahwa semenjak saya menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Muara Teweh. Beberapa bulan kemudian kami berdua memutuskan pindah dari rumah orang tua dan menetap di rumah kos untuk merasa ingin hidup berdua;
5. Bahwa selama satu tahun tinggal disana saya bisa jarang pulang rumah karena saya kerja nyopir di dinas sosial pemda, setelah itu kami berdua pun pindah ke roku selama 3 bulan dan pindah lagi ke rumah kos di jalan pertiwi selama satu tahun lebih;
6. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat berangkat ke Palangka Raya untuk menjaga nenek nya yang sakit terkena covid 19, dan selama 3 bulan lebih dia tidak pernah pulang ke Muara Teweh, pernah waktu itu pulang hanya satu minggu dan balik lagi ke Palangka Raya, namun selama merawat neneknya tersebut saya selalu rutin setiap minggu ke Palangka Raya;
7. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat ketahuan berselingkuh dengan pria yang bernama indra yang dikenalnya melalui tik tok. Karna saya masih memaafkan dan masih ingin bertahan, saya jemput dia pulang ke Muara Teweh. Namun tidak sampai satu bulan berada di Muara Teweh, Tergugat kembali ke Palangka Raya dengan alasan untuk mejaga adiknya. Mulai dari hari itu saya merasa aneh dengan tergugat dan merasa dia mengulangi selingkuh;
8. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 setiap saya berangkat ke Palangka Raya dan bertemu dengan tergugat, tergugat pasti beralasan sakit perut terus setiap minggu dan selalu begitu. Namun tidak disangka-sangka adik sepupu saya yang bernama Yehuda saat itu kami berdua sedang berada di Kuala Kurun sambil menikmati kopi di sore, adik saya memberitahu bawa istri saya (tergugat) selingkuh dan dia melihat dengan mata nya sendiri tidur di kamar dengan seorang pria tidak tau itu siapa, adik sepupu saya ke rumah tersebut karena bertemu pacar nya bernama Susan dan Susan satu rumah bersama istri saya. Dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan hari nya saya rencana balik ke Muara Teweh, karena pikiran saya masih kalut saya tidak jadi ke Muara Teweh melainkan ke Palangka Raya mencari informasi apa benar tergugat selingkuh atau tidak. Sesampainya saya di Palangka Raya, saya bertanya kepada Susan apa benar Tergugat selama ini ada pria lain selain saya berada di rumah Palangka Raya. Lalu Susan menjawab dan berkata “benar bang sering pria itu datang kalau abang sedang berada muara teweh”, dan setelah kejadian tersebut dan sampai sekarang kami berdua pun tidak pernah berhubungan lagi via telpon apa pun itu karna info" dari teman" dia ganti nomor;

9. Bahwa mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir bathin anatar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**pasal 33 uu No.1 Tahun 1974**), akan tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat tersebut ternyata tidak terwujud sebab antara Penggugat dengan Tergugat setiap hari selalu terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka berdasarkan pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 sub F (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975) yaitu “ Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan “**Gugatan Perceraian**” ke Pengadilan Negeri Barito Utara;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barito Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor: XXXX Tanggal XXX,
PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan Salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kepala Badan Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya ataupun pada Kepala Badan Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya dalam Tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 26 April 2024 untuk persidangan tanggal 7 Mei 2024, risalah panggilan tanggal 8 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 16 Mei 2024, dan risalah panggilan tanggal 22 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 30 Mei 2024, serta risalah panggilan tanggal 3 Juni 2024 untuk persidangan tanggal 13 Juni 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan serta tidak dapat dimintakan persetujuan kepada Tergugat untuk beracara menggunakan saluran elektronik (e-court);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dengan ketidakhadirannya Tergugat di persidangan maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban ataupun bantahan maupun mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi di persidangan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXXXX



Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Nikah Gereja yang dikeluarkan sebagai pengganti Surat Nikah yang telah hilang oleh Gereja Tabernakel Tubuh Kristus (GTTK) Palangkaraya, Nomor: XXXX Tanggal XXX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, XXXX Tanggal XXX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, atas nama PENGGUGAT, XXXX Tanggal XXX selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Nomor Induk Kependudukan: XXXX Tanggal XXX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Nomor Induk Kependudukan: XXXX Tanggal XXX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah pula mengajukan bukti berupa saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini untuk dimintai keterangan sehubungan ada gugatan perceraian yang diajukan Penggugat atas nama PENGGUGAT terhadap Tergugat atas nama TERGUGAT;
 - Bahwa hubungan keluarga antara Saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Penggugat merupakan Kakak Sepupu Saksi, sedangkan Tergugat merupakan Kakak Ipar Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut menikah secara Agama Kristen Protestan di Gereja Tabernakel Tubuh Kristus (GTTK) Palangkaraya 26 Januari 2019, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awal kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat hidup harmonis serta tinggal satu rumah, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi atau telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat saat Penggugat dan Tergugat ngekos atau menyewa barak di jalan Panti Ajar, saat itu Tergugat pergi ke Palangkaraya meninggalkan Penggugat di Muara Teweh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Muara Teweh;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum ada dikaruniai anak hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Muara Teweh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Penggugat tinggal di Muara Teweh sedangkan Tergugat tinggal di Palangkaraya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan Pria yang lain, kejadian yang pertama terjadi dengan laki-laki yang bernama INDRA pada tahun 2022, lalu kejadian yang kedua pada tahun 2024 Saksi melihat langsung Tergugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama DOMIKO saat di Palangkaraya, saat itu Saksi diberitahukan oleh Saudari XXXX pacar Saksi bahwa Tergugat sedang berada dikamar di rumah dengan selingkuhannya;
- Bahwa saat Tergugat sedang berada dikamar di rumah dengan selingkuhannya tersebut yang bernama DOMIKO sedangkan saat itu dirumah ada keluarga dari Tergugat, namun sepengetahuan Saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DOMIKO bukan keluarga dari Tergugat, pernah suatu saat Saksi bertanya kepada Tergugat siapa orang yang bernama DOMIKO tersebut, dijawab Tergugat bahwa DOMIKO hanya teman Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023 saat kejadian perselingkuhan Tergugat yang pertama dengan laki-laki INDRA, saat itu Penggugat dan Tergugat sempat damai serta Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun setelah itu Tergugat kembali berselingkuh lagi pada tahun 2024 dengan laki-laki yang bernama DOMIKO yakni kejadian yang kedua di Palangkaraya, karena kejadian yang kedua tersebut sampai Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan atau dipersatukan lagi dalam 1 (satu) keluarga dalam rumah tangga karena perbuatan Tergugat yang berselingkuh sampai terjadi 2 (dua) kali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini untuk dimintai keterangan sehubungan ada gugatan perceraian yang diajukan Penggugat atas nama PENGGUGAT terhadap Tergugat atas nama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat Penggugat merupakan Kakak Sepupu dari pacar Saksi yang bernama XXXX, sedangkan Tergugat merupakan Kakak Ipar dari pacar Saksi, Saksi mulai kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 saat Saksi berpacaran dengan pacar Saksi yang bernama XXXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut menikah secara Agama Kristen Protestan di Gereja Tabernakel Tubuh Kristus (GTTK) Palangkaraya 26 Januari 2019,

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi awal kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat hidup harmonis serta tinggal satu rumah, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi atau telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat saat Penggugat dan Tergugat ngekos atau menyewa barak di jalan Panti Ajar, saat itu Tergugat pergi ke Palangkaraya meninggalkan Penggugat di Muara Teweh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Muara Teweh;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum ada dikaruniai anak hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Muara Teweh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Penggugat tinggal di Muara Teweh sedangkan Tergugat tinggal di Palangkaraya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan Pria yang lain, kejadian yang pertama terjadi dengan laki-laki yang bernama INDRA pada tahun 2022, lalu kejadian yang kedua pada tahun 2024 Saksi melihat langsung Tergugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama DOMIKO saat di Palangkaraya, saat itu Saksi mengetahui saat di Palangkaraya dan melihat bahwa Tergugat sedang berada dikamar di rumah dengan selingkuhannya, lalu Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada pacar Saksi Saudara XXXX;
- Bahwa yang Saksi lihat saat Tergugat sedang berada dikamar di rumah dengan selingkuhannya tersebut yang bernama DOMIKO sedangkan saat itu dirumah ada keluarga dari Tergugat, namun

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Saksi DOMIKO bukan keluarga dari Tergugat, pernah suatu saat pacar Saksi Saudara XXXX bertanya kepada Tergugat siapa orang yang bernama DOMIKO tersebut, dijawab Tergugat bahwa DOMIKO hanya teman Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pihak keluarga pernah mengupayakan untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023 saat kejadian perselingkuhan Tergugat yang pertama dengan laki-laki INDRA, saat itu Penggugat dan Tergugat sempat damai serta Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun setelah itu Tergugat kembali berselingkuh lagi pada tahun 2024 dengan laki-laki yang bernama DOMIKO yakni kejadian yang kedua di Palangkaraya, karena kejadian yang kedua tersebut sampai Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan atau dipersatukan lagi dalam 1 (satu) keluarga dalam rumah tangga karena perbuatan Tergugat yang berselingkuh sampai terjadi 2 (dua) kali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor: XXXX Tanggal XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXXXX



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil / kuasanya yang sah serta ia tidak memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak menjawab atau membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak langsung dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah terlebih dahulu diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu, apakah gugatan Penggugat tersebut mempunyai cukup alasan dan berdasar atas hukum, serta tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan kepantasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya di dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat dibebani dengan beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5, dan saksi-saksi yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda P-5 bermeterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya dapat

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan, sedangkan terhadap bukti surat yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya akan Majelis Hakim kesampingkan karena kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, kecuali bukti surat tersebut memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi atau alat bukti surat lainnya yang dapat dituntukan aslinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas berikut keterangan yang diberikan di depan persidangan, setelah Majelis Hakim cermati dan teliti, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 142 Rbg, bahwa gugatan diajukan penggugat kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan, "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang bersesuaian dengan bukti P-5 serta keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua, didapati kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan A.Yani Komp. SDLB Nomor 57 RT 27, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, yang mana alamat Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, sehingga Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan, pada pokoknya Penggugat memohon agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya. Bahwa untuk dapat mengabulkan atau menolak petitum pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua dan seterusnya, sehingga untuk petitum pertama akan dipertimbangkan kemudian setelah petitum kedua dan seterusnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua, didapati kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut agamanya (agama kristen) sehingga perkawinan tersebut telah sah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan: *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta keterangan Saksi Saksi Pertama dan Saksi Kedua, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, sehingga telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXXXX



Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua, didapati kenyataan bahwa awal kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat hidup harmonis serta tinggal satu rumah, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi atau telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat saat Penggugat dan Tergugat ngekos atau menyewa barak di jalan Panti Ajar, saat itu Tergugat pergi ke Palangkaraya meninggalkan Penggugat di Muara Teweh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua, didapati kenyataan bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan Pria yang lain, kejadian yang pertama terjadi dengan laki-laki yang bernama INDRA pada tahun 2022, lalu kejadian yang kedua pada tahun 2024 Tergugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama DOMIKO saat di Palangkaraya, dimana Tergugat sedang berada dikamar di rumah dengan selingkuhannya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXXXX



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua, didapati kenyataan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua, didapati kenyataan bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023 saat kejadian perselingkuhan Tergugat yang pertama dengan laki-laki bernama INDRA, saat itu Penggugat dan Tergugat sempat damai serta Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun Tergugat kembali berselingkuh lagi pada tahun 2024 dengan laki-laki yang bernama DOMIKO yang terjadi di Palangkaraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua, didapati kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan atau dipersatukan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua, didapati kenyataan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sebagai pihak yang berbuat zina dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Oleh karena dalam petitum kedua tercantum Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXX, sedangkan setelah diperiksa bukti P-2 ternyata Kutipan Akta Perkawinan tersebut bernomor: XXXXXXXX, sehingga petitum ke dua dikabulkan dengan perbaikan sekedar mengenai nomor dan redaksional;

Menimbang, oleh karena petitum ke dua dikabulkan, maka putusan yang berkekuatan hukum haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan terjadi, sebagaimana berdasarkan Pasal 34 ayat (2) *Juncto* Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan: terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan terjadi;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke tiga pada pokoknya Penggugat meminta agar diperintahkan mengirimkan salinan putusan kepada kepala Badan Kependudukan Pencatatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Palangkaraya. Sekalipun peneguhan dan pemberkatan nikahnya dilakukan di Palangkaraya, namun pencatatan perkawinannya dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara serta perceraian akan dilakukan di Barito Utara pula, dengan demikian perlu untuk ditentukan salinan putusan ini dikirimkan kepada siapa (akan disebutkan di dalam amar putusan);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata sub Perdata Umum huruf c, menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perkara, maka perlu memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun telah diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, hal tersebut tidak menghilangkan hak maupun kewajiban dari Penggugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana untuk mencatat perceraian, oleh karenanya petitum gugatan angka tiga dikabulkan sekedar perbaikan redaksional ataupun penambahan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka dua dan angka tiga, dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah, dan patut untuk dihukum untuk membayar biaya perkara, berdasarkan uraian tersebut, maka petitum gugatan angka empat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum angka dua, angka tiga, dan angka empat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum gugatan angka satu dikabulkan pula;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor: XXXX Tanggal XXXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada instansi pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini dibacakan ditetapkan sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	= Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp	100.000,00
- Panggilan kepada Tergugat	= Rp	68.000,00
- PNBP Panggilan	= Rp	20.000,00
- Meterai	= Rp	10.000,00
- Redaksi	= Rp	10.000,00
Total	= Rp	238.000,00

dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXXXX